



P U T U S A N

Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Agustian Als Agus**
Tempat lahir : Dumai
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 01 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bintang Gg. Kartini Rt 01 Rw 00 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai-Riau
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- II. Nama lengkap : **Sahrul Nizam Als Sahrul Bin Den**
Tempat lahir : Teluk Lecah (Bengkalis)
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 08 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Teluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis – Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 10 Oktober 2021 ;

para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni 1. Yeni Noviza, S.H., 2. Mohd Fasnur Syobri, S.H., 3. Defani Lisaura Rahmadani, S.H., CPCLE., dan 4. Tiara Antika, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan hukum (LBH) Missiniaki Legal Corporation, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 202/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 01 April 2021;

PENGADILAN TINGGITersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor. 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor. 405/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor. 405/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 8 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Ringroad Kel. Purnama Kota Dumai – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika tepatnya di Jl. Ringroad Kel. Purnama Kota Dumai – Riau, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat kendaraan yang dicurigai yang sama dengan yang disebut oleh informen kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau berusaha untuk menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nopol BM 1236 RX yang dikendarai oleh Terdakwa **I AGUSTIAN AIs AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM AIs SAHRUL Bin DEN** duduk dibangku sebelah kiri, namun Terdakwa **I AGUSTIAN AIs AGUS** menancap gas dan tidak menghentikan laju mobil tersebut dan berusaha melarikan diri dengan cara menabrakkan kendaraanya ke kendaraan yang Tim Ditresnarkoba Polda Riau gunakan sehingga salah satu anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengambil tindakan tegas dengan menembak ban kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa **I AGUSTIAN AIs AGUS** menghentikan laju kendaraannya di pinggir jalan dan Terdakwa **I AGUSTIAN AIs AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM AIs SAHRUL Bin DEN** melarikan diri ke hutan belukar meninggalkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol BM 1236 RX beserta barang bukti Narkotika jenis shabu di dalam mobil tersebut, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau memanggil masyarakat yang melintas di jalan tersebut untuk melakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan para Terdakwa, pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukann pengeledahan terhadap kendaraan ditemukan barang bukti berupa (satu) buah tas hitam merk FILA berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah tas biru merk BODY GLOVE berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah tas biru merk CONVERSE berisikan 4 (empat) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah STNK kendaraan BM 1236 RX an. SUJADI serta 1 (satu) lembar KTP

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an AGUSTIAN kemudian berdasarkan identitas yang tertinggal pada kendaraan an. AGUSTIAN Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pencarian berdasarkan identitas yang tertinggal di dalam kendaraan atas nama AGUSTIAN, dan didapati informasi keberadaan Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di rumah Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** di Desa Makeruh Kec. Rupa Kab. Bengkalis – Riau selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib ditelephone oleh Sdr.BOBI (dpo) menyuruh Terdakwa I Agustian menelephone Sdr. AKUANG (dpo) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis-Riau, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 wib Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** berangkat dari penginapan menuju lokasi penjemputan Narkotika Golongan I jenis Shabu ke Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis-Riau sedangkan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS**, sesampainya dilokasi penjemputan Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenal dengan membawa 3 (tiga) buah tas sandang berisi 20 Kg (dua puluh kilo gram) Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya kedua laki-laki tersebut memasukkan ke-3 (tiga) buah tas yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1236 RX, selanjutnya Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** berangkat menuju kampung Nyirih di Rupa dan bermalam disana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** berangkat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Rumat menuju Dumai, sesampainya di Jl.Ringroad Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai-Riau Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** diberhentikan ditengah jalan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, kemudian Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** putar balik arah dan melarikan diri, setelah menempuh perjalanan sekira 1 Km lalu Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** mengentikan laju kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1236 RX yang Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** kemudian pada sebelah kiri jalan disemak-semak lalu Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** lari meninggalkan mobil berikut 3 (tiga) buah tas berisikan 20 Kg (dua puluh kilo gram) Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** melarikan diri ke Pekanbaru lalu ke Rumat.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 468/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.088,18 gram, berat pembungkusannya 1.159,4 gram, dan berat bersihnya 19.928,78 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram untuk bukti di persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.787,51 gram untuk dimusnahkan.
4. 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau bertuliskan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.159,4 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1286/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau A.n **AGUSTIAN Als AGUS, DKK** berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2170/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis shabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa I AGUSTIAN Als AGUS dan Terdakwa II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Ringroad Kel. Purnama Kota Dumai – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika tepatnya di Jl. Ringroad Kel. Purnama Kota Dumai – Riau, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat kendaraan yang dicurigai yang sama dengan yang disebut oleh informen kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau berusaha untuk menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nopol BM 1236 RX yang dikendarai oleh Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** duduk dibangku sebelah kiri, namun Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** menancap gas dan tidak menghentikan laju mobil tersebut dan berusaha melarikan diri dengan cara menabrakkan kendaraanya ke kendaraan yang Tim Ditresnarkoba Polda Riau gunakan sehingga salah satu anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengambil tindakan tegas dengan menembak ban kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** menghentikan laju kendaraannya di pinggir jalan dan Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** melarikan diri ke hutan belukar meninggalkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol BM 1236 RX beserta barang bukti Narkotika jenis shabu di dalam mobil tersebut, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau memanggil masyarakat yang melintas di jalan tersebut untuk melakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan para Terdakwa, pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukann pengeledahan terhadap kendaraan ditemukan barang bukti berupa (satu) buah tas hitam merk FILA

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah tas biru merk BODY GLOVE berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah tas biru merk CONVERSE berisikan 4 (empat) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah STNK kendaraan BM 1236 RX an. SUJADI serta 1 (satu) lembar KTP an AGUSTIAN kemudian berdasarkan identitas yang tertinggal pada kendaraan an. AGUSTIAN Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pencarian berdasarkan identitas yang tertinggal di dalam kendaraan atas nama AGUSTIAN, dan didapati informasi keberadaan Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di rumah Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** di Desa Makeruh Kec. Rupert Kab. Bengkalis – Riau yangmana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dijemput Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** di Desa Makeruh Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis-Riau lalu barang bukti tersebut dibawa ke Kampung nyirih dan Terdakwa **I AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa **II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** bermalam disana, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 468/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti A.n **AGUSTIAN Als AGUS, DKK** A.n **AGUSTIAN Als AGUS, DKK** berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



21.088,18 gram, berat pembungkusnya 1.159,4 gram, dan berat bersihnya 19.928,78 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram untuk bukti di persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.787,51 gram untuk dimusnahkan.
 4. 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.159,4 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1286/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau A.n **AGUSTIAN Als AGUS, DKK** berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2170/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa I AGUSTIAN Als AGUS dan Terdakwa II SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** masing – masing: **Pidana Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas hitam merk **FILA** berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan **GUANYINGWANG** berisi diduga Narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah tas biru merk **BODY GLOVE** berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan **GUANYINGWANG** berisi Narkotika jenis shabu.
 - c. 1 (satu) buah tas biru merk **CONVERSE** berisikan 4 (empat) plastik hijau bertuliskan **GUANYINGWANG** berisi diduga Narkotika jenis shabu.
 - d. 1 (satu) unit handphone **Nokia**.
(terhadap Barang Bukti A, B, C, D disita dari : AGUSTIAN ALS AGUS, DKK agar dirampas untuk dimusnahkan)
 - e. 1 (satu) unit kendaraan **Toyota Avanza** warna putih **BM 1236 RX**.
 - f. 1 (satu) buah **STNK** kendaraan **BM 1236 RX an. SUJADI**.
(terhadap Barang Bukti E dan F disita dari AGUSTIAN ALS AGUS, DKK agar Dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I **AGUSTIAN Als AGUS** dan Terdakwa II **SAHRUL NIZAM Als SAHRUL Bin DEN** membayar ongkos perkara dibebankan ke Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 8 Juli 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Agustian Als Agus** dan Terdakwa II **Sahrul Nizam Als Sahrul Bin Den** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Agustian Als Agus** dan Terdakwa II **Sahrul Nizam Als Sahrul Bin Den** oleh karena itu masing-masing dengan **Pidana Seumur hidup**;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hitam merk FILA berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tas biru merk BODY GLOVE berisikan 8 (delapan) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tas biru merk CONVERSE berisikan 4 (empat) plastik hijau bertuliskan GUANYINGWANG berisi diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih BM 1236 RX.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan BM 1236 RX an. SUJADI.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 68/Akta.Pid./2021/PN. Pbr, tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap putusan yang dimintakan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal, 13 Juli 2021 Nomor W4-U1/6888/HK.01/VII/2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 8 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,***

dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram",

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 8 Juli 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Para Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 8 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin , tanggal **20 September 2021** oleh **Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Baktar Jubri Nasution.,SH.,MH.** dan **H.,Heri Sutanto.,SH.,M.,Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Hasan Basri SH., MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

ttd

H.BaktarJubriNasution,SH.,MH.

ttd

H.HeriSutanto.,SH.,M.,Hum.

Hakim Ketua;

ttd

Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH.

Panitera Pengganti;

ttd

HasanBasri,SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 405/PID.SUS/2021/PT PBR